KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

NOMOR SOP	:	W.16.UM.01.01-1420
TGL. PEMBUATAN	:	12 Februari 2024
TGL. EFEKTIF	:	12 Februari 2024
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA KANTOR WILAYAH Ditandatangani secara elektronik oleh : MUHAMMAD TITO ANDRIANTO NIP. 19780114 199703 1 001
NAMA SOP	:	: LAYANAN PEWARGANEGARAAN PASAL 8 (NATURALISASI)

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
9. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH.AH.10.01-23 Tanggal 30 Maret 2011 Perihal Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 dan Pasal 19 Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
10. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU.4AH.10.02-07 Tanggal 28 Juni 2011 Perihal Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 8 dan Pasal 19 Undang-undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami Peraturan tentang layanan perwarganegaraan)
2. Memahami alur pelaksanaan SOP
3. Dapat mengoperasikan alat pengolah data dan teknologi informasi

KETERKAITAN:

- KeterkaitanKementerian/Lembagadi Tingkat Wilayah :
  1. Kepolisian Daerah Provinsi;
  2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
  3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- Keterkaitan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat:
  1. Kementerian Sekretariat Negara;
  2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I;
  3. Kepolisian Republik Indonesia.
  4. Badan Intelejen Negara.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Dokumen
2. Komputer dan Printer
3. Jaringan Telekomunikasi dan Internet

PERINGATAN:

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses layanan pewarganegaraan Pasal 8 (Naturalisasi) akan terhambat

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas Penerima/ TimVerifikasi	Petugas Administrasi	Kasubbid Pelayanan AHU	Kepala Bidang Pelayanan Hukum	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Kelengkapan	Waktu	Output	keterangan
1	Pemohon mengajukan permohonan layanan pewarganegaraan secara online								Aplikasi permohonan layanan pewarganegaraan pasal 8 Online	15 Menit	Tanda Terima	
2	Petugas Penerima melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan								ATK	15 Menit	Dokumen	
3	Petugas Administrasi menginput data permohonan untuk verifikasi								ATK, Komputer	15 Menit	Dokumen	Verifikasi Dokumen dan Wawancara, Verifikasi Lapangan
4	Petugas Administrasi membuat draft nota dinas pelaksanaan verifikasi dokumen asli, wawancara, dan verifikasi lapangan kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM								ATK, Komputer, Printer	15 Menit	Draft Nota Dinas	Sisumaker
5	Kasubbid Pelayanan Hukum Umum mengoreksi/ membubuhkan paraf pada nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Paraf	Sisumaker
6	Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengoreksi/ membubuhkan paraf pada nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Paraf	Sisumaker
7	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengoreksi/ menandatangani nota dinas								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Nota Dinas	Sisumaker
8	KepalaKantor Wilayahmengoreksi/ menyetujui notadinas								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Persetujuan, Disposisi	Sisumaker
	KepalaDivisi PelayananHukumdanHAM memerintahkan Kepala Bidang Pelayanan Hukum untuk melakukanpersiapan pelaksanaan verifikasi dokumen asli, wawancara, dan verifikasi lapangan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
9	Kepala Bidang Pelayanan Hukum memerintahkan Kasubbid Pelayanan Hukum Umum untuk melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi dokumen asli, wawancara, dan verifikasi lapangan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
10	Kasubbid Pelayanan Hukum Umum memerintahkan Petugas Administrasi untuk melakukan persiapan pelaksanaan verifikasi dokumen asli, wawancara, dan verifikasi lapangan								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
11	Petugas Administrasi mempersiapkan dokumen verifikasi dokumen asli, wawancara, dan verifikasi lapangan								ATK, Komputer, Printer	1 hari kerja	Berkas Dokumen	Sisumaker
12	pemohon melakukan registrasi verifikasi dokumen asli, wawancara								ATK, Komputer	15 Menit	ATK, Berkas Dokumen	
13	Pemohon mengikuti pelaksanaan verifikasi dokumen asli, dan wawancara								Dokumen	1 hari	Berkas Dokumen	
14	Tim Verifikasi menentukan jadwal verifikasi lapangan								ATK, Dokumen	1 hari	Berkas Dokumen	Dilanjutkan jika lulus verifikasi dokumen asli dan wawancara
15	Melakukan verifikasi lapangan								Dokumen	2 hari	Berkas Dokumen	
16	Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi lapangan ke Kasubbid Pelayanan AHU								Dokumen	1 hari	Berkas Dokumen	Sisumaker
17	Kasubbid Pelayanan AHU melaporkan hasil verifikasi lapangan ke Kabid Pelayanan Hukum								Komputer, Jaringan Internet	1 hari	Paraf	Sisumaker
18	Kabid Pelayanan Hukum melaporkan hasil verifikasi lapangan ke Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Paraf	Sisumaker
19	Kakanwil mengoreksi/ menyetujui laporan hasil verifikasi								Komputer, Jaringan Internet	2 hari	Persetujuan, Disposisi	Sisumaker
20	Kadiv memerintahkan Kabid untuk menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menkumham								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
21	Kabid memerintahkan Kasubbid untuk menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menkumham								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
22	Kasubbid menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menkumham								Komputer, Jaringan Internet	15 Menit	Disposisi	Sisumaker
23	Proses pemeriksaan substantif oleh Menkumham serta proses persetujuan Presiden								Dokumen	2 hari 90 hari	Berkas Dokumen	Sisumaker
24	Pemohon menerima petikan Keputusan Presiden dan Panggilan Pelaksanaan Pemgambilan Sumpah/ Janji Setia								Dokumen	14 hari	Berkas Dokumen	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi